



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DI LINGKUNGAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam memberikan layanan publik tertentu.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak

Paraf	
OP	Bag. Hukum
	

Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan





(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KABUPATEN POHUWATO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.





4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah.
7. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Pohuwato.
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

## Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

## Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :

- a. mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:



- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. Tata cara pelaksanaan KSWP.

## BAB II

### JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

## Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:
  - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu ;
  - b. Pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh OPD yang nantinya memiliki akses terhadap pajak daerah, diantaranya rekomendasi hiburan oleh Badan Kesbangpol, rekomendasi perizinan mineral bukan logam dan batuan oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan lain sebagainya; dan
  - c. Pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan /Kecamatan;
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	





BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP  
ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Peneitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. Bukti pembayaran PBB-P2 2 (Dua) tahun terakhir;
  - b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. Bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak daerah dilakukan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1);
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

Pasal 7

- (1) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Bank SulutGo dan/atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
  - b. Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka OPD yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
  - c. Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka tampilan data dalam aplikasi sesuai dengan data pembayaran pajak daerah, dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. Dalam hal data tidak valid, maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar, sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal **26 Agustus 2020**


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal **26 Agustus 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 53